BARANG- DAERAH

2017

PERDA KAB.BARRU NO. 15, LD 2017/No.15.KAB.BARRU HLM. 68

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; Perpres No. 67 Tahun 2005; dan Permendagri No. 19 Tahun 2016.

Dalam peraturan ini, diatur asas, maksud, dan tujuan, ruang lingkup, pejabat pengelolaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penertiban dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum, ganti rugi dan sanksi, serta ketentuan lain-lain.

Catatan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2017.